ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD LOLOHAN* YANG BELUM KELUAR WARNA BULU DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Faried Cahyadi

NIM C02215001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ahmad Faried Cahyadi
NIM	:	C02215001
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Dsn. Ponokawan Rt. 08 Rw. 03, Ds. Ponokawan, Kec. Krian Kab. Sidoarjo
Nomor HP	:	087840759634
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang belum keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian *Kabupaten Sidoarjo*

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
586CBAHF150323864
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Faried Cahyadi
NIM. C02215001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Faried Cahyadi NIM. C02215001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Desember 2019

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Faried Cahyadi NIM. C02215001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. A. Faishal haq, M.Ag	Dra. Hj. Nurhayati, M. Ag
NIP. 195005201982031002	NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
H. M. Ghufron, LC, MHI	Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 197602242001121003	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 17 Januari 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: *Achmad Faried Cahyadi*
NIM	: C02215001
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: bejot3farid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ **Skripsi** ☐ **Tesis** ☐ **Desertasi** ☐ **Lain-lain (.....)**
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD LOLOHAN* YANG BELUM KELUAR WARNA BULU DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2020

Penulis

Achmad Faried Cahyadi

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang Belum Keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangn yang dihimpun melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yakni menguraikan teori jual beli untuk menganalisis praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa pelaksanaan praktik jual beli burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdapat *aib* pada obyek jual beli yang ditransaksikan yakni burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu. Dalam jual beli burung *lovebird* hal yang menjadi dasar penentuan harga jual adalah dilihat dari warna burung tersebut, akan tetapi dalam praktik ini jual beli dilakukan ketika burung *lovebird* tersebut belum diketahui warnanya sehingga dalam penentuan harga penjual membuat spekulasi. Disisi lain apabila terdapat masalah dalam jual beli ini, pihak pembeli akan dipersulit dalam melakukan komplain. Hal ini seringkali membuat perselisihan antara pejual dan pembeli. Ditinjau dari segi hukum Islam praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya ini mengandung unsur *gharar* dan spekulasi sehingga akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan menimbulkan perselisihan. Jual beli seperti ini tentu tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena termasuk dalam jual beli yang *fasid* dan jual beli *gharar* yang dilarang oleh syariah.

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka lebih baik antara penjual dan pembeli lebih sabar dalam melakukan transaksi jual beli burung *lovebird* dimana meraka harus menunggu *lovebird* dalam kondisi sudah diketahui warnanya. Hal ini akan menjadikan praktik jual beli yang baik dan terhindar dari kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Teknik Pengumpulan data 18
J. Teknik Pengolahan Data 20
K. Teknik Analisis Data 21
L. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Jual Beli.....25
C. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli.....27
D. Hukum dan Sifat Jual Beli.....33
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....36
F. Jual Beli Terlarang.....37
G. *Khiyār* dalam Jual Beli.....42
H. Hikmah jual Beli.....46

BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN YANG BELUM KELUAR WARNA BULU DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Burung *Lovebird Lolohan*.....41
B. Praktik Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang belum keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.....53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD LOLOHAN* YANG BELUM KELUAR WARNA BULU DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang belum keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.....67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang belum keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.....71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....77
B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA.....79

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dalam akidah, beribadah, berakhlak maupun bermuamalah. [1] Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks inilah maka terjadiinteraksi dan komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial.[2]

Setiap orang memiliki kepentingan dalam pergaulan sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dengan demikian ada hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hakdan kewajiban telah diatur oleh hukum guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak.Pergaulan yang dilakukan olehseseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *muāmalah*.

---

[1]Mardani,*Fiqh Ekonomi Islam,*(Jakarta: Kencana,2012), 5.
[2]Imam Mustofa,*Fiqh Muamalah Kontemporer,*(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2016),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang lingkup kegiatan bermuamalah adalah dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.[3]Dalam persoalan *muāmalah* syariat Islam tidak menekankan pada jenis dan bentuk muamalah secara terperinci melainkan hanya memberikan pola, prinsip, dan kaidah secara umum. Salah satu kaidahushul yang terkenal dalam rujukan bidang *muāmalah* yang artinya "Hukum asal dalam *muāmalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya"

Atas dasar inilah berbagai macam bentuk dan kreasi *muāmalah* sekaligus perkembangannya diserahkan kepada ahli di bidang itu. Dalam persoalan muamalah, yang lebih ditekankan adalah substansinya, yakni makna yang terkandung dalam suatu bentuk *muāmalah* serta sasaran yang akan dicapainya. Jika *muāmalah* yang dikembangkan oleh para ahli itu sesuai dengan syara'dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan, maka jenis *muāmalah* itu dapat diterima.[4]

Aktifitas seseorang dalam bermuamalah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya.Termasuk dalam memenuhi kebutuhan perekonomian. Hal tersebut dimaksudkan agar seseorang dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan kekurangan.

Islam memberi kebebasan ekonomi bagi seseorang untuk mendapatkan harta, memilikinya serta membelanjakannya. Namun kebebasan tersebut

[3]Mardani,*Fiqh Ekonomi Islam*…, 2.
[4]Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), xviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah tak terbatas. Dalam bermuamalah di lapangan ekonomi, Islam membuat batas antara yang halal dan yang haram dalam segala kegiatan ekonomi.[5]

Beberapa cara mendapatkan harta seperti bunga, suap, penggelapan, judi, *games of chance,* spekulasi, monopoli, makan harta anak yatim (maupun pihak-pihak lemah lainnya), pelacuran, menyanyi dan menari, penjualan minuman keras dan narkotika, pemalsuan timbagan dan takaran, berdagang barang haram, pemakaian cara berdagang yang sifatnya menindas, dan sebagainya. Semua itu adalah cara memperoleh harta yang dilarang oleh Islam.

Islam memberi aturan yang harus diikuti dan ditaati dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dari cara yang halal dan dikembangkan secara halal.[6] Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab kemaslahatan manusia di dunia, jalan untuk mencapai kemaslahatan tersebut adalah melalui jual beli. Dalam *muāmalah*, jual beli merupakan salah satu bentuk cara mendapatkan harta yang disyariatkan Allah swt.

Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam sebuah ayat dijelaskan tentang transaksi ini,yakni dalam surat al-Baqarah ayat 275[7]

---

[5]Muhammad Syarif Chaudhry,*Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar,*(Jakarta: Kencana, 2012), 358.
[6]Mardani,*Fiqh Ekonomi Islam…,* 24.
[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (*QS. al-Baqarah*: *275*).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan memperbolehkan kita mencari harta dengan cara jual beli. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan Allah melarang kita mendekati riba. Atas dasar tersebut maka dalam melakukan transaksi jual beli harus mematuhi dan mentaati aturan-aturan sekaligus norma-norma yang disyari'atkan oleh agama Islam.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan, sehingga jumhur ulama mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian, memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli dan menjadi dasar pokok dari transaksi jual beli. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara benar dan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Transaksi jual beli harus memperhatikan objek yang akan diperjualbelikan, yakni objek harus jelas diketahui jenis dan banyaknya. Kedudukan objek jual beli sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada dalam transaksi jual beli. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek perjanjian dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Salah satu syarat benda yang dijadikan objek jual beli yaitu harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan didalamnya.[8]

Jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sebagaimana diketahui bahwa Agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, *riba* dan sebagainya.

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surat al-Nisa ayat 29[9]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"(*QS. An Nisa* ayat *29*).

[8]Suhrawardi Lubis dan Farid Wadji,*Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 146.
[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang transaksi dalam *muāmalah* yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir,* judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi). Serta menjelaskan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak.

Jual beli sebagai transaksi pertukaran harta harus jelas objeknya, tidak ada unsur *gharar*. Tidak terdapat unsur spekulasi atau *gambling.* Dan harus berdasarkan atas keridhoan kedua belah pihak, serta adanya keseimbangan dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli.

Islam telah memberikan konsep, aturan, dan norma-norma sedemikian rupa guna mengatur kegiatan masyarakat dalam bermuamalah mencari harta dengan jalan jual beli. Maksud tujuannya tak lain agar setiap kegiatan yang dilakukan membawa berkah dan ridho Allah swt.

Dampak perkembangan zaman telah menjadikan kebutuhan-kebutuhan hidup semakin mahal, memaksa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun. Tidak sedikit usaha yang mereka lakukan dalam memperoleh harta dengan cara yang salah. Yakni keluar dari ketentuan-ketentuan yang di tetapkan Allah swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dilakukan oleh salah satu jenis usaha di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yakni peternakan burung *lovebird*. Banyak masyarakat yang memiilih usaha ini karena selain hobi juga melihat keuntungannya yang tergolong besar. Oleh karena itu masyarakat banyak yang tertarik mencoba berternak burung *lovebird* khususnya di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Burung *lovebird* dewasa ini menjadi salah satu jenis burung kicau yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung *lovebird* mendorong muncul dan berkembangnya kegiatan budidaya burung *lovebird*. Prospek *lovebird* sebagai burung budidaya tidak berlebihan jika disebut sangat menguntungkan. Bagi yang menggelutinya, tidak akan rugi walaupun modal awalnya relatif besar.[10]

Burung *lovebird* terkenal dengan corak warnanya yang cantik. Berbagai macam corak warna ada pada jenis burung ini. Semakin bagus warna maka semakin mahal harganya. Karena dalam dunia *lovebird* selain kualitas suara, harga juga ditentukan oleh corak warna. Sehingga wajar para peternak berlomba-lomba untuk mencetak warna yang bagus dalam berternak *lovebird*.

Usaha beternak burung *lovebird* memiliki pasar yang luas. Selain menjual burung *lovebird* dewasa dengan warna yang cantik, peternak juga bisa menjual burung *lovebird* yang masih berumur dibawah 1 bulan dimana

[10]Biantono,*Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara*,(Jakarta:Swadaya grup,2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

burung tersebut belum bisa hidup mandiri atau sering disebut dengan istilah *lovebird lolohan*. Dengan ini dapat disimpulkan umur yang begitu muda pun bisa dijual dan menghasilkan uang. Oleh karena itu tidak heran banyak masyarakat yang tertarik dengan usaha ini, termasuk masyarakat di Kecamatan Krian Kabupatren Sidoarjo.

Suatu hal yang menarik disini adalah praktik jual beli burung *lovebird* yang dilakukan para peternak di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Praktik jual beli yang dilakukan banyak peternak burung *lovebird* di Kecamatan Krian adalah transaksi jual beli burung *lovebird lolohan* yang masih belum diketahui corak warna bulunya. Padahal corak warna burung *lovebird* merupakan tolak ukur dalam menentukan harga jualnya. Namun demikian, jual beli tersebut dianggap hal biasa oleh peternak dan masyarakat selaku konsumen, karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat penghobi burung *lovebird*.

Praktik jual beli tersebut seringkali dijadikan bahan spekulasi dalam memperoleh keuntungan. Baik penjual maupun pembeli sama-sama berharap keputusan mereka yang paling benar. Dari sudut pandang penjual berharap *lovebird lolohan* yang ia jual harganya lebih tinggi dari kualitas warna burung tersebut ketika keluar warnanya nanti. Sedangkan dari sisi pembeli, berharap mendapat burung *lovebird* yang sebenarnya mahal namun ia dapat dengan harga yang lebih murah. Namun terkadang juga apa yang di spekulasikan antara penjual dan pembeli ternyata sesuai perkiraan mereka jadi tidak ada yang merasa lebih untung maupun rugi. Meskipun demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Ditinjau dari hukum Islam tentu obyek yang diperjualbelikan yakni burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu mengandung unsur *gharar* dan spekulasi didalamnya. Hal tersebut dikarenakan harga jual burung *lovebird* dapat diketehui setelah keluar warna bulunya, sedangkan yang diperjualbelikan adalah *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktek jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu.
2. Praktik transaksi jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu.
3. Penentuan harga dalam jual beli burung *lovebird*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Alasan peternak menjual *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu.
5. Keabsahan jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu dalam pandangan hukum Islam.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan masalahnya adalah

1. Praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya menurut tinjauan hukum Islam terkait proses, obyek, dan transaksinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan guna menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu.[11]

Dalam skripsi lain oleh saudara Dimas Tri Pebrianto, 2012, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan(Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)". Dalam skripsi ini dibahas tentang jual beli burung bakalan dimana dalam praktiknya penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya atau berbohong, penjual menyembunyikan cacat atau *'aib* pada burung bakalan yang diperjualbelikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksiyang tidak jelas kualitasnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya jual beli tersebut tidak sah karena adanya unsur spekulasi dan *gharar*[12]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah menyembunyikan atau melebih-lebihkan fakta terkait obyek yang diperjualbelikan guna meyakinkan pembeli agar barangnya terjual. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyeknya yakni pada penelitian sebelumnya pedagang sengaja berbohong untuk mencari keuntungan

[11] M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*(Jakarta: Rajawali, 1990), 62.
[12]Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)" Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan penelitian penulis pedagang melakukan spekulasi dalam mencari keuntungan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah Skripsi oleh Jita Risana, 2013, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros(Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)". Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli burung dengan sistem *fros* yakni mencampur antara jantan dan betina dalam satu tempat dan dengan harga jual yang sama, padahal antara jantan dan betina memiliki harga yang seharusnya berbeda dimana jantan lebih mahal dari betina, apabila pembeli mendapatkan yang jantan otomatis dia untung dan sebaliknya. Hasil dari penelitian ini disimpulkan boleh dan sah karena ada hak *khiyār* yang berlaku.[13]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada spekulasi dalam mencari keuntungan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya dimana penelitian sebelumnya menggunakan *khiyār* sepenuhnya sedangkan pada penelitian ini hak *khiyār* tidak sepenuhnya berlaku.

Skripsi lain oleh saudara Rofiqli, 2017, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem

[13] Jita Risana," Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros(Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". Dalam skripsi ini dibahas tentang praktik jual beli yang tidak menggunakan akad diawal transaksi dan pembayarannya hanya didasarkan perkiraan saja. Hasil dari penelitian ini dinyatakan sah dan boleh atas dasar *'urf* dan keridhoan kedua pihak.[14]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah adanya spekulasi dalam penentuan harga jual suatu barang. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya dimana penelitian terdahulu menggunakan '*urf* sedangkan penelitian ini tidak.

Skripsi oleh saudari Rochmatin Nurjanah, 2017, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut agama Islam Negri Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)". Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk jual beli dengan cara *cimitan* dimana pembeli langsung mengambil barang yang akan dia beli tanpa ditakar dan ditimbang terlebih dahulu sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta apa belum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya jual beli

[14] Rofiqli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cimitan diperbolehkan karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dan adanya '*urf*'[15]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada penentuan harga jual yang tidak jelas dan adanya unsur spekulasi, sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya dimana penelitian sebelumnya obyeknya jelas sedangkan penelitian yang penulis teliti obyeknya tidak jelas atau samar-samar dan terkait pisau analisisnya dalam penelitian ini tidak menggunakan *'urf.*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahsan hasil atau temuan penelitian. [16] Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan untuk menentukan arah penelitian agar tetap bergerak dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[17] Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

---

[15]Rochmatin Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)" (Skripsi--Islam Institut agama Islam Negri, Purwokerto, 2017)

[16]Juliansah Noor,*Metodologi Penelitian,*(Jakarta: Kencana, 2011), 253.

[17] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif,*(Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi semua orang secara umum.Adapun keguanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu dengan baik dan benar.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman kepada masyarakat agar bisa melakukan praktik jual beli yang sejenis dengan jual beli *lovebird lolohan* dengan baik dan benar.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada indikator dari suatu konsep atau variabel.[18]

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Burung *Lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Maka dibutuhkan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

[18] Juliansah Noor,*Metodologi Penelitian…*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis: Pemecahan masalah tekait jual beli burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
2. Hukum Islam: Peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan jual beli burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo berdasarkan al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.
3. Jual Beli Burung *lovebird Lolohan*: Suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana obyek jual belinya adalah burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Lolohan* adalah istilah yang dipakai dalam lingkup usaha peternakan burung *lovebird* dimana yang memiliki arti burung *lovebird* yang masih dalam proses *hand feedin*g atau *diloloh.*

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[19]Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[20] Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Mekanisme jual beli burung *lovebird lolohan di* Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
   b. Klasifikasi warna dan harga burung *lovebird*

[19]Juliansah Noor,*Metodologi Penelitian*…, 254.
[20]Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D,*(Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendapat konsumen terkait jual beli burung *lovebird lolohan di* Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang berlangsung di masyarakat atau lapangan.[21] Maka dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah peternak burung *lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[22]Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Yaitu sumber data utama atau sumber langsung yang dipakai oleh penulis dalam penelitian. Data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap peternak selaku penjual dan

[21]Morissan,*Metode Penelitian survey,*(Jakarta: Kencana, 2012), 26.
[22] Lexy J. Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif,edisi revisi,*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen selaku pembeli burung lovebird *lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan memuat bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Yulian Harsono, *Sukses Beternak Lovebird Untuk Pemula*
2) Biantono Handono, *Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara*
3) Yudiantoro, *Lovebird Si Cantik Bersuara Merdu*
4) Ahmad Atok Bagus Satrio, Pemberian Pakan Berbeda Pada Anakan Burung *Lovebird* Dengan Metode Hf(Hand Feeding)
5) Yanuario Syahputra, Analisis Kelayakan Budidaya Burung *Lovebird*(Agapornis)

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. [23] Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[24] Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

[23]Juliansah Noor,*Metodologi Penelitian*... 138.
[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*…, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Dari pemahaman tersebut maka yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[25]

Dengan observasi ini, peneliti melihat dan mengamati kemudian mencatat perilaku dan kejadian atau fenomena dan budaya yang terjadi di lapangan mengenai jual beli burung *lovebird lolohan*. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap para penjual dan pembeli burung *lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalu tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.[26] Yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu penjual dan pembeli burung *lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan data.

3. Studi Pustaka

---

[25]M. Burhan Bungin,*Penelitian Kualitatif,*(Jakarta: Kencana, 2011), 118.
[26]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*…,194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan pustaka literatur yang akan digali adalah Al-Qur'an, kitab Hadis, dan buku-buku mengenai jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.[27] Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang peernah terjadi di waktu silam. Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada pada peternak burung *lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

J. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :

1. *Editing,* ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.

[27]Juliansah Noor,*Metodologi Penelitian*…, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Organizing,* yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[28]
3. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai Jual Beliburung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

K. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam menjabarkan data-data terkait praktik jual beli burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan pola pikir induktif.

Kemudian untuk analisis Hukum Islam menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai acuan dalam menilai fakta-fakta khusus yang berkenaan dengan jual beli.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab

[28]ChalidNarbukodan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*,(Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam sembilan sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua Menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian yaitu tentang Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab ketiga berisi pelaksanaan jual beli burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dan pelaksanaan jual beli burung *lovebird lolohan* dengan mengambil beberapa sample data dari beberapa peternak dalam wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab empat berisi analisis tinjauan hukum Islam terhadap Praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab lima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut sebagai *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara terminologi dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.[1]

Secara terminologi jual beli dapat di definisikan sebagai berikut:[2]

1. Memindahkan pemilikan harta dengan harta *(tamlik al-māl bil al-māl).*
2. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama.
3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Imam Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi

[1]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.
[2]Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masig pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.[3]

Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.[4] Sedangkan Sayyid Sabiq juga mendefinisikan jual beli sebagai:[5]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

> "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam KUH perdata Pasal 1457, menjelaskan jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[6]Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka atau rela sama rela menurut cara yang diperbolehkan oleh syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun dalil yang menjelaskan tentang jual beli yaitu adalah sebagai berikut:

---

[3]Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.
[4]Ismail Nawawi, *Bisnis Syariah: Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 782.
[5]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat...,* 67.
[6] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alqur'an

   a. Surat al-Baqarah ayat 275[7]

   أَحَلَّ لله الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

   "Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba... "

   b. Surat al-Baqarah ayat 198[8]

   لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

   "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

   c. Surat al-Nisa' ayat 29[9]

   ...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النسآء: ٢٩)

   "... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...".

2. Hadis

   a. HR Ibnu Majah, al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban[10]

   قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

   "Rasul saw bersabda : "sesungguhnya jual beli itu didasarkan pada suka sama suka".

   b. HR Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim[11]

   سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَلَ :"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

   "Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerajaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekeraan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)".

---

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), 47.
[8]Ibid., 31.
[9]Ibid., 83.
[10]Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 64.
[11]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma'

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lain yang memiliki nilai sesuai atau sepadan dengan barang yangdibutuhkan.[12]

C. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukan jual beli hanya *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).[13]

Berbeda dengan jumhur ulama, mereka menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

[12]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*75.
[13]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[14]

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Ulama *fiqh* telah bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.[15] Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.[16]

3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), artinya dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau

[14]Ibid., 21.
[15]SuhrawardiK. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.
[16]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat*..., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaksakan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.[17]

4) Keduanya tidak mubazir, yaitu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

5) Baligh (dewasa), dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

   Meskipun demikian anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid). Menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.[18]

[17]Suhrawardi dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.
[18]Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang terkait dengan*Sighat*(*Ijab* dan *qabul)*

Dalam transaksi jual beli, *sighah* diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hari dan *ijab qabul.*[19]

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. kerelaaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:[20]

1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, menurut umhur ulama, atau telah berakal menurut ulaha Hanafiyah.
2) *Qabul* sesuai dengan *Ijab*, apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
4) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
5) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul.*[21]

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan *(Ma'qud 'alaih)*

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:[22]

---

[19] Tim Laskar Pelangi, Metodelogi Fiqh Muamalah: *Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 10.
[20] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...,* 21-22.
[21] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
5) Bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
6) Barang tersebut dan harganya diketahui, bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung *gharar*.[23]

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar dari barang yang dijual termasuk unsur terpenting dalam jual beli. Terkait dengan tukar menukar para ulama *fiqh* membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

[22]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat...,* 75–76.
[23]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* adalah sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak.
2) Boleh diserahkan dalam waktu akad, sekalipun secara hukum. Seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.[24]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu sebagai berikut:

a. Syarat sahnya jual beli.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli di anggap sah apabila:

1) Jual beli itu terhindar dari cacat.
2) Apabila barang yag diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang

[24]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat...*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasasi pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf'* (kebiasaan) setempat.

b. Syarat yang terkait dengan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya. Barang itu milik sendiri, akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yag melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh di batalkan.

D. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu:[25]

1. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang sah (shahih) adalah jual beli yang memenuuhi ketentuan syara' baik rukun mauun syaratnya.

2. Jual beli yang tidak sah (batal)

[25]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:[26]

1. Jual beli shahih

   Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2. Jual beli batal

   Adalah jual beli yang tidak memenuhhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

3. Jual beli *fasid* (rusak)

   Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama hanafiah adalah Jual beli *al-majhul* yakni benda atau barangnya seacara global tidak diketahui, dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Apabila kemajhulannya (ketidakjelasannya) sedikit, jual belinya sah, karena hal ini

[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membawa kepada perselisihan. Misalnya seseorang membeli jam tangan merek Mido. Konsumen ni hanya tahu bahwasannya arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi, mesinnya di dalam tidak diketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*.[27]

Oleh sebab itu , Muhammad Abu Zahrah, pakar fiqh dari mesir, mengatakan bahwasannya untuk barang elektronik di zaman sekarang, boleh termasuk jual beli *fasid*, apabila terdapat kemajhulan yang yang sama sekali tidak diketahui konsumen. Contohnya, jual beli yang mengandung sedikit unsure kemajhulan adalah apabila seseorang ingin membeli sehelai baju da konsumen ini meminta kepada penjual untuk diambilkan tiga helai, dengan syarat mana yang di sukai yaitu yang ia beli. Dalam kasus ini sejak semula barang yang dipilih sifatnya sudah tidak jelas, karena yang dibeli hanya sehelai baju dari tiga contoh yang diminta. Akan tetapi para ulama fiqh membolehkan proses jual beli seperti ini, karena jual beli seperti ini biasanya tidak membawa kepada pertengkaran. Oleh sebab itu ulama Hanafiah mengaatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsure *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu).Kemajhulan itu, disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar.

[27] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...,31*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:[28]

1. Ditinjau dari sisi objek
   a. Tukar-menukar uang dengan barang, misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.
   b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut dengan *muqayadhah* (barter).
   c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf.*
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima
   a. Barang dan uang yang diserah terimakan dengan cara tunai.
   b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, disebut dengan jual beli *salam.*
   c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
   d. Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *ba'i dain bi dain* (jual beli hutang-dengan hutang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga
   a. *Ba'i musāwamah* (jual beli dengan tawar menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

[28]Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah...,* 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ba'i amānah* yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli semacam ini terbagi menjadi 3 bagian:

1) *Ba'i murābahạh* yaitu pihak penual menyebutkan harga pokok barang dan labanya.

2) *Ba'i wadh'iyyah* yaitu pihak penual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya: penjual berkata "barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10%.

3) *Ba'i tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Misalnya: penjual berkata "barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok".[29]

F. Jual Beli Terlarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama,* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya; *Kedua,* jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.[30]

---

[29]Ibid.
[30]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat...*, 80-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:
   a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.

      Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani sperma binatang.
   b. Jual beli yang belum jelas*(ghahar)*

      Yaitu sesuatu yag bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli yang dilarang tersebut antara lain:
      1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.
      2) Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan dikolam/laut.

      Menurut Abdurrazaq Sanhuri yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Taqir Mansoori, bahwa jual beli *gharar* terjadi dalam beberapa keadaan sebagai berikut:[31]
      1) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
      2) Apabila ia ada, tidak diketahui apakah ia dapat diserahkan kepada pembelianya atau tidak.

[31]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi.
4) Ketika ia berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya.
5) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.

Menurut Dr. Yusuf al-subaily, alasan diharamkan *ba'i al-gharar* disebabkan oleh beberapa hal yaitu:[32]

1) Termasuk memakan harta secara batil.
2) Menimbulkan permusuhan sesama muslim.
3) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
4) Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah
5) Mengalihkan konsentrasi berpikir dalam hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang berisifat semu.

c. Jual beli bersyarat

Yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

[32]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

f. Jual beli *muḥāqallah*

Yaitu jual beli tanaman-tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar tidak jelas) dan mengandung tipuan.[33]

g. Jual beli *mukhādharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.

h. Jual beli *mulāmasah*

Yaitu jual jeli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain.

i. Jual beli *munābaẓah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar seperti seseorang berkata: "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti

[33]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-lemparan terjadilah ual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan.

j. Jual beli *muzābanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya ditimbang sehingga akan merugikan pemilikmpadi kering.[34]

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

d. Jual beli rampasan atau curian.[35]

e. Jual beli dengan Najisyi

[34]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 79.
[35]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat*..., 80-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

f. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu".[36]

G. Khiyār

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antara penjual dan pembeli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyār*. Secara terminologis al Zuhaily mendefinisikan *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.[37] Hak *khiyār* itu dapat berbentuk[38]:

1. *Khiyār majlis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. Khiyār seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan

[36]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 83.
[37] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah...,* 112.
[38] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 128-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama mażhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyār selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi ijab qabul. Berbeda dengan mażhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

2. *Khiyār ta'yīn*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian hewan tarnak, misalnya, ada yang berkualitas bagus dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana hewan tarnak yang berkualitas bagus dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu pembeli memerlukan bantuan peternak hewan yang sudah paham dibidangnya. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yīn* diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu:

   a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.

   b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tenggang waktu untuk *ta'yin* itu harus ditentukan. Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/669-767 M) tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyār ta'yīn* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyār ta'yīn*, menurut jumhur ulama kelihatan bahwa identitas barang yang dibeli belum jelas. Oleh sebab itu *khiyār ta'yīn* termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitinya) yang dilarang syara'.

3. *Khiyār sharaṭ,* yaitu yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu". Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *khiyār sharaṭ* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Khiyār 'Aib*, yakni adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat maka akan saya kembalikan" seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

5. *Khiyār ru'yah*, adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah), menyatakan bahwa khiyār ru'yah disyariatkan dalam Islam, Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barangnya apakah ia melangsungkan akad atau tidak (batal). Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*Qoul Jadīd*), mengatakan, bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik disebut sifatnya, maupun tidak. Menurut mereka, *khiyār ru'yah* tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan. *Khiyār* atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dan pembeli, seperti *khiyār ṣifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyār* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu. Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsurunsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.

H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

Manfaat dari adanya jual beli, antara lain adalah sebagai berikut:[39]

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
c. Masing-masing pihak sama-sama puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah jual beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun

[39]Abdul Rahman Ghazaly, et.al.,*Fiqh Muamalat...,* 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubunngan satu sama lainnya. dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang bergua dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[40]

[40]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD LOLOHAN* YANG BELUM KELUAR WARNA BULU DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Burung *Lovebird Lolohan*

Lovebird termasuk satu dari sembilan spesies genus agapornis. Dalam bahasa Yunani agape berarti cinta dan ornis berarti burung yang dari sinilah burung ini mendapatkan nama pasarannya, yakni burung cinta.[1] Berbagai sumber menyebutkan bahwa burung *lovebird* merupakan hewan endemik Benua Afrika. Dikatakan dalam berbagai jurnal, *lovebird* pertama kali ditemukan pada tahun 1600.[2] *Lovebird* termasuk burung kecil dengan ukuran badan 13-17 cm dan memiliki berat badan 40-60 gram.[3]

Burung *lovebird* dewasa ini menjadi salah satu jenis burung kicau yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung *lovebird* mendorong muncul dan berkembangnmya kegiatan budidaya burung *lovebird*. Prospek *lovebird* sebagai burung budidaya tidak berlebihan jika disebut sangat menguntungkan. Hal yang menarik dari burung ini adalah warna bulunya

[1] Yulian Harsono, et.al.,*Sukses Beternak Lovebird Untuk Pemula,*(Yogyakarta: Laksana,2018), 9.
[2] Yudiantoro dan Maloedyn,*Lovebird Si Cantik Bersuara Merdu,*(Jakarta: PT AgroMedia Pusaka, 2011), 4.
[3] Yulian Harsono,*Sukses Beternak Lovebird…*,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bervariasi sebagai ciri khas burung *lovebird* yang tidak dimiliki oleh burung lainnya.[4]

Budidaya burung lovebird tidak mudah, proses yang dilalui mulai awal hingga sukses menghasilkan anakan lovebird membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari pembesaran, penjodohan dan penetasan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Tidak sampai di sini, ketika masuk fase penetasan apabila peternak memilih siklus reproduksi burung lovebird secara alami, yakni membiarkan indukan lovebird merawat anaknya sendiri hingga bisa hidup mandiri, maka butuh waktu tiga bulan untuk menunggu indukan lovebird mulai bertelur kembali. Ada keuntungan dan kerugian dalam hal ini. Keuntungannya, induk secara naluri sudah tahu apa yang dibutuhkan anaknya, peternak cukup menyediakan pakan yang cukup setiap harinya. Kerugiannya masa me*loloh* berlangsung sampai anakan lovebird bisa makan sendiri. Artinya diperlukan waktu bagi induk untuk mengasuh anakannya selama kurang lebih tiga bulan. Sehingga menghambat program reproduksi selanjutnya.Tentu dalam menjalankan bisnis budidaya burung lovebird hal tersebut menyita banyak waktu. Maka dalam hal ini ada tindakan khusus yang dilakukan peternak guna efisiensi waktu budidaya burung lovebird, yakni menerapkan metode hand feeding(me*loloh*).

Pembesaran anakan burung lovebird bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, membiarkan mereka diasuh oleh indukan hingga mereka bisa mandiri, atau diambil beberapa hari setelah menetas untuk di*loloh*

[4] Biantono Handono,et.al.,*Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara,*(Jakarta:Swadaya grup,2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengunakan metode hand feeding. *Hand feeding* artinya memberikan makanan anakan burung dengan bantuan tangan manusia atau biasa disebut dengan me*loloh*.[5] Istilah me*loloh* ini lebih umum dipakai peternak dalam budidaya burung lovebird daripada istilah hand feeding. Sehingga muncul istilah burung lovebird *lolohan*, yakni lovebird yang masih dalam proses hand feeding atau di*loloh*. Apabila lovebird sudah bisa makan sendiri dan tidak lagi di*loloh* maka istilah tersebut sudah tidak berlaku dan berganti menjadi istilah lovebird *paud* yakni lovebird yang baru lepas masa *loloh* yakni kurang lebih berumur 3 bulan. Istilah-istilah tersebut sering dipakai dalam dunia burung lovebird, istilah lainnya terkait umur burung lovebird adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Istilah Umur Lovebird

No	Istilah	Keterangan
1	*lolohan*	*Lovebird* yang dalam proses *hand feedin*g atau *diloloh.* Kurang lebih berumur 1-3 bulan
2	*paud*	Lovebird yang baru lepas masa *loloh* dan mampu hidup mandiri dengan sempurna namun belum mampu berkicau dengan baik. Kurang lebih berumur 3 bulan
3	*balibu*	Lovebird muda yang pandai dalam berkicau. Kurang lebih berumur 3-5 bulan
4	*siapan*	Lovebird remaja yang siap untuk masuk proses penjodohan. Kurang lebih berumur 5-8 bulan
5	*dewasa*	Umur lovebird yang sempurna

[5] Ahmad Atok Bagus Satrio, "Pemberian Pakan Berbeda Pada Anakan Burung Lovebird Dengan Metode Hf(Hand Feeding)", *Simki-Techsain*, No.1, Vol.2 (Februari, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Me*loloh* burung lovebird biasa dilakukan terhadap burung *lovebird* yang telah berumur 10-14 hari sejak pecah dari telur. Kondisi fisik anakan burung *lovebird* pada umur tersebut biasanya cukup kuat karena telah memiliki asupan nutrisi dan imunisasi dari indukan. Namun tidak jarang peternak yang sudah ahli biasa me*loloh* lovebird yang berumur dibawah 5 hari sejak pecah telur. Namun hal tersebut sangat berseiko karena rentan bermasalah pada kesehatan burung tersebut hingga akhirnya mati.

Lovebird *lolohan* yang berumur dibawah 1 bulan belum menunjukkan kualitas warnanya. Jadi belum diketahui warna apa yang akan dikeluarkan burung lovebird tersebut. Namun ada klasifikasi yang bisa sedikit membedakan warna apa yang akan keluar nanti. Burung lovebird umumnya dibedakan dari warna paruh. Yakni paruh merah, paruh putih, dan paruh *jingga*. Pada anakan lovebird paruh merah umumnya bulu kapasnya berwarna hijau tua atau bisa juga *jingga*, pada lovebird paruh putih dan *jingga* bulu kapasnya berwarna putih bersih. Namun demikian hal tersebut tetap tidak bisa menentukan warna apa yang keluar nantinya.[6]

Tiap peternak memiliki cara dan aturan tersendiri dalam me*loloh* lovebird miliknya. Pertimbangan utama yang harus di lakukan sebelum memutuskan untuk me*loloh* adalah ketersediaan waktu untuk me*loloh* anakan lovebird pada jam-jam tertentu. Faktor lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan adalah tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Me*loloh*bukan pekerjaan yang ringan seperti yang terlihat, namun dengan berjalannya

[6] Yudi(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu berbagai kendala akan dapat teratasi dengan mudah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *meloloh* burung lovebird.

1. Sediakan beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan *hand feeding*. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah:[7]
   a. Bubur *Lolohan* sebagai pakan untuk burung *lovebird lolohan*
   b. Sendok plastik untuk meratakan adonan
   c. Mangkuk kecil sebagai tempat adonan bubur *lolohan*
   d. Alat suntik tanpa jarum dan karet angin sebagai alat untuk me*loloh*
   e. Kotak inkubator berfungsi untuk tempat penghangatan burung *lovebird*
   f. Serabut kayu berfungsi sebagai alas incubator dan penghangat
   g. Thermometer sebagai alat pengukur suhu inkubator
   h. Kertas tissue untuk membersihkan sisa adonan
2. Persiapan *Meloloh*

   Umur anakan burung *lovebird* yang paling tepat untuk di *meloloh* adalah 10-14 hari dari pecah telur. Biasanya pada umur tersebut mata anakan burung mulai terbuka dan bulu-bulu jarum mulai tumbuh pada tubuh anakan tersebut. Seperti kita tahu bahwa anakan burung *lovebird* tidak menetas secara bersamaan. Maka berdasarkan urutan menetas anakan burung yang belum berumur 10 hari dapat ditinggal di dalam glodog.[8] Namun hal ini seringkali beresiko kematian pada anakan yang ditinggal didalam gelodog tersebut. Beberapa penangkar juga serungkali

[7] Udin Syahputro(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 November 2019.
[8] Yudi(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil langsung semua anakan dan memindahkannya ke dalam kotak inkubator.

Keputusan untuk mengambil anakan secara berurutan atau mengambil semua anakan sangat bergantung kepada karakter indukan burung *lovebird* tersebut. Terdapat beberapa indukan yang dapat bertoleransi dengan gangguan atau pengambilan beberapa anakan di glodog mereka, namun tidak sedikit pula indukan yang tidak dapat bertoleransi dengan gangguan dalam bentuk apapun. Jika indukan terlalu sensitif atau pernah memiliki catatan menyerang anakan, maka lebih baik untuk mengambil semua anakan burung sekaligus. Untuk indukan *lovebird* yang toleran, maka anakan burung yang masih terlalu muda dapat ditinggal di dalam glodog dan dapat diambil dari glodog 10 hari kemudian. Setelah semua anakan dipindah ke inkubator, glodok indukan diganti bahan sarang.

B. Praktik Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang belum Keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

1. Kriteria Penetapan harga

Burung lovebird terkenal dengan warna bulunya yang bervariasi. Setiap warna mempunyai harga jual yang berbeda-beda. Mulai dari kelas terendah yakni warna hijau standart hingga kelas teratas yakni lovebird biola. Warna burung lovebird merupakan standart penentuan harga jual lovebird tersebut, meskipun ada hal lain yang mempengaruhi harga jual lovebird

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kualitas suara dan umur lovebird, namun yang menjadi pokok dan umum dipakai adalah corak warna lovebird tersebut. Umumnya lovebird yang sering diperjualbelikan di wilayah Sidoarjo ini adalah lovebird menengah kebawah, mulai kelompok warna hijau standart hingga kelompok warna biru, hanya kalangan *elite* yang biasa melakukan transaksi lovebird kelas menengah keatas seperti *euwing,* biola, dan mutasi lainnya.[9]

Daftar harga lovebird tahun 2019 di wilayah Sidoarjo berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peternak lovebird di Kecamatan Krian dapat dilihat dalam tabel berikut[10]:

Tabel 3.2 Harga Lovebird Tahun 2019

No	Warna Lovebird	*Paud*	Dewasa
1	*Hijau standar*	40.000	80.000
2	*Pastel hijau*	50.000	80.000
3	*Pastel kuning*	60.000	100.000
4	*Pastel biru*	70.000	130.000
5	*Pastel olive*	70.000	130.000
6	*Biru cobalt*	70.000	130.000
7	*Lutino mata hitam*	70.000	130.000
8	*Pastel violet*	70.000	130.000
9	*Pastel putih*	70.000	130.000
10	*Olive*	80.000	150.000
11	*Biru mangsi*	80.000	150.000

[9] Sugeng Purwanto(Peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2019.
[10] Udin Syahputro(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	*Lutino mata merah*	90.000	200.000
13	*Mocca*	90.000	200.000
14	*Batman*	110.000	250.000
15	*Albino mata merah*	110.000	250.000
16	*Violet*	110.000	300.000
17	*Euwing move*	300.000	500.000
18	*Euwing green*	300.000	500.000
19	*Euwing blue*	330.000	500.000
20	*Euwing vio*	330.000	500.000
21	*Pb move*	350.000	550.000
22	*Pb pastel*	350.000	550.000
23	*Pb turquis*	420.000	650.000
24	*Pb vio*	600.000	800.000
25	*Biola green*	900.000	1.500.000

2. Mekanisme Pemasaran

Mekanisme pemasaran paling umum dipakai dalam jual beli burung *lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menggunakan media jejaring sosial *facebook.* Semua kondisi burung lovebird bisa diperjualbelikan dalam *platform* jual beli burung lovebird yang ada di *facebook*, mulai dari sepasang *lovebird* indukan, *lovebird* indukan bersama anaknya, *lovebird* siapan(remaja), *lovebird paud*(muda), hingga *lovebird* yang masih dalam proses *hand feeding* atau biasa disebut lovebird *lolohan.*[11] Para peternak atau penjual memlih media sosial sebagai pemasaran burung

[11] Udin Syahputro(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lovebird dikarenakan jangkauannya yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial juga memudahkan pembeli untuk mencari burung yang dicarinya. Pembeli tidak perlu repot untuk pergi ke tempat-tempat tertentu guna mencari burung idamannya. Semua yang dibutuhkan ada di dalam media sosial sehingga pembeli lebih mudah menemukan kriteria burung yang dicari.

Mekanisme jual beli *online* dalam media sosial *facebook* hal pertama yang dilakukan oleh pembeli, yaitu mengakses situs *facebook* dengan cara masuk ke alamat akun pemilik *facebook* yang menawarkan penjualan burung tersebut atau masuk ke dalam grup jual beli burung yang sudah tersedia di *platform facebook*. Setelah masuk dalam situs itu, pembeli tinggal melihat dan memilih burung-burung yang ada di akun pemilik atau grup jual beli burung tersebut. Disitu pemilik akun sudah memaparkan spesifikasi burung yang dijualnya. Kemudian pembeli bisa menanyakan apa-apa saja yang ingin ditanyakan, misalnya jenis burung, harga, dan lain-lainnya.

Setelah cocok antara penjual burung dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, penjual burung tersebut akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada pembeli dan setelah itu pembeli mentransfer uang pada penjual dan biasanya ada juga yang barangnya sudah datang ditangan pembeli uangnya bisa ditransfer itupun juga tergantung akadnya. Proses seperti ini seringkali dilakukan dalam jual beli lovebird kelas atas dan dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara lain yang biasa dilakukan, yaitu pembeli bisa menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan melalui media sosial seperti *whatsapp.* Pembeli dapat memperoleh nomor telepon penjual yang telah tertera di akun *facebook.* Atau pembeli dapat meminta nomor penjual yang dapat dihubungi. Setelah itu antara penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi. Apabila sudah terjadi kesepakatan sementara gterkait harga burung maka penjual dan pembeli biasanya akan mencari lokasi untuk melakukan transaksi atau yang biasa disebut dengan *cash of delivery (COD).* Selain itu, pembeli bisa datang ke tempat penjual untuk melakukan transaksi jual beli tersebut atau dikenal dengan istilah pantau, cocok, beli (PCB). Setelah penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat maka negosiasi berlanjut hingga ada kesepakatan final.

Keuntungan *COD* maupun PCB ini diantaranya yaitu pembeli tidak perlu melakukan transfer uang terlebih dahulu dan pembeli dapat melihat kondisi burung *lovebird* secara langsung sebelum melakukan transaksi. Cara jual beli dengan *cash of delivery (COD)* atau pantau, cocok, beli (PCB) ini lebih banyak digunakan oleh pecinta burung *lovebird* karena resiko yang kecil. Selain itu dengan proses seperti ini akan menambah saudara sehobi yang akhirnya mempermudah baik penjual ataupun pembeli untuk melakukan transaksi karena sudah kenal satu sama lain.[12]

[12] Sugeng Purwanto(Peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Praktik Jual beli

Transaksi Jual beli lovebird *lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seringkali dilakukan termasuk pada lovebird *lolohan* yang belum keluar warna bulunya. Dalam hal ini peternak selaku penjual maupun konsumen selaku pembeli menyikapinya dengan berbeda-beda. Karena dirasa hal ini sangat penting untuk dijabarkan guna memperoleh data penelitian yang lebih spesifik maka disini penulis akan menjabarkan praktik yang dilakukan peternak selaku penjual dan juga pendapat konsumen selaku pembeli terkait jual beli lovebird *lolohan* yang belum keluar warna bulu.

a. Pak Yudi

Pak Yudi merupakan salah satu peternak di Kecamatan Krian tepatnya di desa Katerungan. Beliau merupakan peternak *lovebird* besar karena sudah berhasil mencetak warna *lovebird* mutasi tingkat biola dimana memiliki harga jual yang tinggi.

Pak Yudi memanfaatkan media sosial *facebook* guna memasarkan dan mempromosikan hasil ternaknya. Mulai dari burung *lovebird* dewasa hingga *lovebird lolohan* semua di *upload* ke akun *facebook* miliknya dengan menyertakan spesifikasi burung tersebut. Dengan begitu nanti diharapkan ada yang tertarik dan ingin membeli burung tersebut. Setelah calon pembeli melihat foto burung yang di *upload* di beranda *Facebook* penjual, maka apabila tertarik pembeli akan menghubungi di nomor penjual guna bernegosiasi lebih lanjut. Setelah bernegosiasi dan sepakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka seringkali Pak Yudi menyuruh pembeli datang langsung ke rumah beliau. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan pembeli bahwasannya burung yang dijual memang ada dan sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan. Praktik jual beli seperti ini sering dipakai karena mudah dan aman.

Pak Yudi jarang menjual *lovebird* yang masih dalam proses *loloh* sebelum berumur 3 bulan dimana *lovebird* sudah masuk usia *paud* dan bisa hidup mandiri dengan sempurna. Disisi lain burung *lovebird* milik Pak Yudi adalah *lovebird* warna mutasi yang harganya cukup mahal, maka sangat hati-hati apabila menjual *lovebird lolohan* terlebih yang belum keluar warna bulunya. Namun hal ini tidak berarti Pak Yudi sama sekali tidak pernah menjual burung *lolohan*. Beliau mengaku pernah menjual burung *lovebird* yang masih proses *loloh* dan belum keluar warna bulunya. Hal ini terpaksa dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu yakni, indukan yang sensitif sehingga kita harus mengambil anakan *lovebird* tersebut, tidak adanya waktu untuk me*loloh*, dan kebutuhan yang mendadak sehingga dijual untuk mendapatkan uang.[13]

Pak Yudi sebagai penjual memastikan kepada pembeli bahwasannya burung yang dijual sesuai dengan spesifikasi. Ketika menjual burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu, Pak Yudi harus memprediksikan terlebih dahulu akan keluar warna apa burung tersebut nantinya. Karena salah satu tolak ukur harga jual burung *lovebird* dilihat

[13] Yudi(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo,1 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari warna bulunya. Apabila menjual burung *lovebird lolohan* yang masih belum keluar warna bulunya, maka Pak Yudi menjelaskan silsilah indukan burung tersebut dengan jelas kepada pembeli. Hal ini bertujuan agar pembeli yakin bahwasannya prediksinya akurat. Pak Yudi menyampaikan bahwasannya hampir tidak ada masalah selama praktik jual beli burung *lovebird* yang ditekuninya kecuali pada jual beli *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya. Beliau pernah mendapat komplain dari pembeli karena prediksi Pak Yudi meleset, warna burung *lovebird* yang keluar ternyata kualitasnya dibawah harga yang sudah dibayar. Menyikapi hal ini Pak Yudi tetap bertanggung jawab atas kerugian pembeli apabila dirasa bukti-bukti yang diberikan pembeli akurat dan dapat diepercayai. Bentuk tanggung jawab yang diberikan biasanya berupa tukar dengan burung baru atau ganti rugi uang dengan nominal yang disepakati. Namun Pak Yudi mengaku jarang melayani hal tersebut karena dirasa apa yang ia jual sesuai dengan prediksinya disisi lain bukti komplain dari konsumen tidak meyakinkan. Meskipun ada identitas *ring* (gelang kaki) pada *lovebird* sebagai identitas, Pak Yudi tidak mudah percaya karena *ring lovebird* dapat dimanipulasi.

b. Sugeng Purwanto

Sugeng Purwanto, seorang peternak burung *lovebird* pemula dari Desa Pnokawan. Sugeng baru satu tahun mencoba ternak burung lovebird. Karena masih pemula dalam ternak *lovebird*, ia sepenuhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan media sosial terutama *facebook* sebagai sarana jual beli burung *lovebird*. Selain memanfaatkan *facebook* untuk menjual hasil ternaknya, ia juga memanfaatkannya untuk membeli *lovebird* yang diinginkan. Meskipun Sugeng adalah peternak burung *lovebird*, Ia mengaku lebih sering membeli daripada menjual. Hal tersebut dimaksudkan agar ternak miliknya lebih cepat berkembang lagi. Langkah cepat yang diambil Sugeng adalah membeli sepasang indukan burung *lovebird* yang sudah produksi dengan maksud agar ia tidak perlu membuang waktu yang lama dalam proses penjodohkan. Karena apabila menjodohkan *lovebird* sendiri akan memakan banyak waktu dan juga biaya.[14]

Langkah yang diambil Sugeng memang efektif agar ternaknya cepat berkembang dalam waktu singkat. Namun ia mengaku seringkali indukan *lovebird* yang ia beli tidak sesuai yang diharapkan. Yang katanya penjual sudah produksi ternyata setelah ditunggu beberapa bulan indukan tersebut sama sekali tidak bertelur. Sugeng mengaku sudah 2 kali membeli indukan burung *lovebird* dan kasusnya sama seperti ini. Atas kejadian itu Ia lebih selektif lagi dalam memilih indukan *lovebird* yang akan ia beli. Sugeng hanya akan membeli indukan burung *lovebird* beserta anaknya yang masih didalam sarang. Hal ini memastikan bahwa indukan tersebut benar-benar sudah produksi. Meskipun anakan yang ada di dalam sarang tersebut masih belum terlihat warna bulunya ia tetap berani membeli

[14] Sugeng Purwanto(Peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga yang mahal dan siap merugi. Ia mengaku dalam 3 kali pembelian indukan *lovebird* beserta anakan yang ada dalam sarang, 2 diantaranya ia merugi. Sugeng merugi karena harga jual keseluruhan yakni indukan dan anakan yang ada di dalam sarang tidak sesuai dengan apa yang didapat sugeng. Ia menjelaskan pernah membeli sepasang indukan *batman* serta 4 ekor anaknya di dalam sarang yang belum keluar warna bulunya dengan harga yang mahal. Penjual memberi harga seolah-olah anakan yang belum keluar warna bulu tersebut adalah *lovebird batman*. Namun setelah menunggu beberapa minggu ternyata prediksi penjual meleset yang seharusnya diprediksikan keluar warna *batman* ternyata yang keluar warna biru mangsi dimana harga jual biru mangsi lebih rendah daripada burung *batman*. Dalam hal ini Sugeng merasa dirugikan namun ia tetap bersukur karena setidaknya indukan yang ia beli benar-benar produksi.[15]

c. Udin Syahputro

Pak Udin adalah peternak besar dari desa Sidomojo. Dalam praktik jual beli burung *lovebird* Pak Udin sama seperti pada umumnya, yakni melalui media sosial dan diakhiri dengan *COD* atau PCB. Mekanisme jual beli tersebut diakui paling sederhana dan mudah. Selain peternak burung *lovebird*, sempat pada tahun 2016 Pak Udin juga membuka jasa *hand feeding* dibantu dengan istrinya. Yang dimaksud jasa *hand feeding* disini

[15] Sugeng Purwanto(Peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah jasa untuk membantu me*loloh* burung *lovebird* dari usia 1 minggu sampai 3 bulan dimana *lovebird* bisa hidup mandiri dengan sempurna. Disaat *lovebird* sudah bisa hidup mandiri maka pemberi jasa menghubungi pemiliknya untuk mengambil burung tersebut. Tarif untuk jasa *hand feeding* ini berbeda tergantung usia burung *lovebird* yang diberikan dan juga warna burung *lovebird* tersebut. Rata-rata burung *lolohan* yang diserahkan ke beliau untuk di *hand feeding* berumur tidak lebih dari 2 minggu. Karena seringkali peternak akan mengambil anakan *lovebird* didalam glodog ketika berumur 2 minggu untuk di *hand feeding.* Hal tersebut dilakukan karena akan mempercepat siklus produksi dari indukan *lovebird* itu sendiri disisi lain anakan *lovebird* umur 2 minggu adalah standart paling aman untuk me*loloh* burung *lovebird.*[16]

Terkait dengan usaha peternakan dan jasa *hand feeding* burung *lovebird*, Pak Udin mengaku sering melakukan transaksi pada burung *lovebird lolohan* yang masih belum keluar warna bulunya. Beliau mengaku sering menjual indukan sekaligus anaknya didalam glodog yang seringkali masih belum diketahui warnanya. Hal tersebut dinilai efisien untuk meyakinkan pembeli bahwasannya indukan tersebut benar-benar produktif. Disisi lain menjual indukan sekaligus anaknya memiliki harga jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan menjual indukannya saja. Untuk penetapan harga memang Pak Udin mengaku susah, karena ada anakan burung *lovebird* yang belum diketahui warnanya. Dalam hal ini

[16] Udin Syahputro(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau tetap melakukan spekulasi yang kira-kiranya akan menguntungkan karena sebagai penjual tentunya tidak ingin merugi meskipun sedikit. Selain itu dalam usaha jasa *hand feeding* beliau juga sering menerima burung *lovebird* yang belum diketahui warnanya namun beliau tetap menerima dan merwatnya dengan syarat ada kesepakatan harga dan tanda pengenal di burung tersebut sperti *ring*(gelang kaki). Hal tersebut dikerenakan Beliau pernah menerima burung *lovebird* yang belum diketahui warnanya dan tidak mempunyai tanda pengenal, akhirnya setelah burung sudah mandiri dan akan diambil oleh pemiliknya, ia menaruh kecurigaan terhadap Pak Udin bahwasannya burung tersebut bukan miliknya. Pemilik meyakini bahwasannya burung yang ia titipkan ke Pak Udin untuk di*loloh* warnanya akan lebih bagus dari yang ia terima. Karena hal itulah Beliau lebih selektif lagi dalam menerima titipan burung *lovebird lolohan*. Beliau berpendapat bahwasannya kejadian semacam ini sudah menjai resiko yang harus diambil karena obyek yang diperjualbelikan memang belum jelas.[17]

Selain melihat praktik yang dilakukan peternak selaku penjual. Selanjutnya perlu untuk mencari informasi bagaimana praktik jual beli lovebird *lolohan* yang belum keluar warna bulu tersebut ditinjau dari konsumen selaku pembeli. Setelah melakukan beberapa wawancara terhadap konsumen, penulis menyimpulkan ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwasannya jual beli tersebut tidak masalah selama ada

[17] Udin Syahputro(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Disisi lain ada yang berpendapat lebih baik menghindari jual beli tersebut karena barang yang diperjualbelikan belum jelas dan beresiko mengalami kerugian.

a. Rahardian Ilham

Rahardian merupakan seorang pelajar sekaligus penjual burung *lovebird*. Ia mengaku tidak keberatan dan tidak ragu membeli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu. Menurutnya lebih baik membeli burung yang masih dalam tahap *Hand Feeding* (me*loloh*) karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan membeli burung *lovebird* yang sudah dewasa. Selain itu ia juga senang berspekulasi dalam jual beli ini dengan harapkan warna yang keluar pada burung *lovebird lolohan* yang ia beli jauh dari harga belinya. Disisi lain ia mengakui bahwasannya ada pula resiko mengalami kerugian. Hal tersebut juga pernah ia alami ketika burung yang sudah dibeli dan dibesarkan ternyata keluar warna yang jauh dibawah harga belinya. Mendapati hal ini ia tidak bisa melakukan komplain karena ia paham penjual akan tidak percaya dengan apa yang ia sampaikan meskipun adanya garansi. Namun disisi lain terkadang ia juga mendapati burung *lovebird* yang ternyata kualitasnya lebih bagus dari harga sewaktu ia membelinya. Dian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat memang dalam jual beli ini yang dicari adalah spekulasinya.[18]

b. Dwiki Amarudin

Amar selaku konsumen tidak menyarankan untuk membeli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya pada orang yang belum sepenuhnya kita kenal. Sebelumnya Amar pernah merasa dibohongi oleh penjual burung *lovebird* yang tidak ia kenal ketika membeli *lovebird* dari grup jual beli burung *lovebird* yang ada di *facebook.* Penjual meyakinkan pembeli dengan memberi jaminan dan lain sebagainya, dengan begitu pembeli yakin dengan burung yang ditawarkan penjual. Namun ternyata spesifikasi yang dicantumkan penjual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Amar. Sempat ia ingin melakukan komplain namun hal itu menyita banyak waktu dan akan dipersulit oleh penjual karena penjual juga yakin dengan apa yang ia jual. Oleh karena inilah Amar tidak menyarankan membeli *lovebird* yang belum jelas seperti *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu maupun indukan burung *lovebird* beserta anakannya yang belum keluar warna bulunya.[19]

[18] Rahardian Ilham(konsumen), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2019.
[19] Dwiki Amarudin(konsumen), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD LOLOHAN* YANG BELUM KELUAR WARNA BULU DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Burung *Lovebird Lolohan* yang belum keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Lovebird merupakan hewan *endemik* Benua Afrika. [1] Karena keindahannya burung ini diperjualbelikan hingga penyebarannya sampai ke Indonesia. Di Indonesia, *lovebird* sangat familiar di kalangan masyarakat penghobi burung. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung *lovebird* mendorong muncul dan berkembangnmya kegiatan budidaya burung *lovebird*. Prospek budidaya *lovebird* bisa disebut sangat menguntungkan. Bagi yang menggelutinya, tidak akan rugi walaupun modal awalnya relatif besar. Banyaknya *event* perlombaan dan forum jual beli burung *lovebird* menjadikan burung ini semakin dikenal masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mencoba membudidayakan burung ini. Selain pasar burung *lovebird* yang luas, budidaya burung ini juga menyenangkan. Hingga sekarang ini banyak yang telah sukses dalam budidaya burung *lovebird*, termasuk masyarakat di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Burung *lovebird* dapat diperjualbelikan di segala usia dan kondisi. Mulai dari *lovebird* yang masih dalam proses *loloh* hingga *lovebird* dewasa. Dalam kondisi penjodohan hingga sudah menjadi indukan. Luasnya pasar

[1]Yudiantoro dan Maloedyn,*Lovebird Si Cantik Bersuara Merdu,*(Jakarta: PT AgroMedia Pusaka, 2011), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

burung *lovebird* memudahkan peternak untuk memperoleh penghasilan dari usaha budidaya burung ini.

Mekanisme pemasaran paling sering dipakai peternak di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam jual beli burung *lovebird* adalah dengan memanfaatkan media jejaring sosial *facebook.* Para peternak memlih media sosial sebagai pemasaran burung *lovebird* dikarenakan jangkauannya yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook* akan memudahkan untuk menemukan pembeli. Namun bagi yang sudah mempunyai banyak pelanggan seringkali peternak langsung menawarkan hasil ternaknya ke pelanggan.

Alur proses jual beli dengan memanfaatkan media soaial *facebook* sangatlah mudah, penjual tinggal *upload* foto burung *lovebird* yang akan dijual serta mencantumkan spesifikasi dan harganya. Apabila ada pembeli yang tertarik maka akan menghubungi nomor penjual yang sudah tertera guna bernegosiasi lebih lanjut. Setelah itu pembeli bisa menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan kepada penjual. Setelah itu antara penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi. Apabila sudah terjadi kesepakatan penjual dan pembeli biasanya akan menentukan lokasi untuk melakukan transaksi tersebut atau yang biasa disebut dengan *cash of delivery (COD).* Selain itu, pembeli bisa datang ke tempat penjual untuk melakukan transaksi jual beli tersebut atau dikenal dengan istilah pantau, cocok, beli (PCB). Jadi disini peran media sosial hanyalah sebagai sarana promosi dan untuk mempermudah baik penjual maupun pembeli dalam memperoleh apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka inginkan. Setelah itu dalam proses transaksinya kedua belah pihak bertemu dan bernegosiasi secara langsung.

Praktik jual beli burung *lovebird* ini hampir keseluruhan tidak menimbulkan masalah kecuali pada transaksi burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya. Transaksi *lovebird* apapun bentuknya apabila yang menjadi objek adalah *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya maka seringkali menimbulkan masalah. Jual beli burung *lovebird lolohan* yang masih belum diketahui warnanya ini sudah sering dijumpai di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Padahal untuk menentukan harga jual *lovebird* salah satunya dilihat dari warna burung *lovebird* tersebut. Namun hal ini dihiraukan oleh sebagian penjual maupun pembeli.

Dalam menentukan harga, penjual otomatis akan membuat prediksi dan spekulasi terkait warna *lovebird* yang akan keluar nantinya. Disini pembeli sepenuhnya akan menerima apa yang ditetapkan oleh penjual. Tentu dalam membuat prediksi, penjual akan menempatkan dirinya diposisi yang sekiranya menguntungkan. Sebagai contoh: penjual mempunyai 4 ekor *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya hasil dari induk *lovebird* jantan *batman*(hitam) dan betina *batman*(hitam). Ketika menjual 4 ekor *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya tersebut maka ia harus membuat prediksi dan spekulasi akan keluar warna apa nantinya. Dalam hal ini penjual seringkali memprediksi akan keluar warna yang bagus sehingga mendapat harga jual yang tinggi. Karena indukan *batman* dan *batman* maka penjual meyakinkan pembeli bahwasannya *lolohan* yang ia jual nantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan keluar warna *batman* juga. Setelah burung diterima dan dirawat beberapa hari oleh pembeli bisa jadi prediksi penjual akurat yakni keluar warna *batman*, atau bisa juga keluar warna yang lebih rendah bahkan lebih tinggi harga jualnya dari warna *batman*.

Dalam praktik jual beli ini tak luput dari kekecewaan dari kedua pihak, mengingat dalam praktiknya jual beli ini dominan didasari dengan spekulasi. Namun yang seringkali dirugikan dalam transaksi ini adalah pembeli, karena dalam membuat spekulasi sepenuhnya ada pada penjual sehingga disini pembeli menerima apapun yang dikatakan oleh penjual. Agar lebih meyakinkan pembeli, penjual terkadang memberi jaminan akan *lovebird* yang ia jual.

Jaminan yang diberikan penjual seringkali tidak menjadikan kepuasan oleh pembeli. Setelah burung *lovebird* dirawat lama oleh pembeli dan ternyata warna yang keluar jauh dibawah harga yang dikeluarkan maka pembeli tidak dengan mudah melakukan komplain, karena dalam kasus seperti ini penjual tidak mudah percaya dengan pernyataan pembeli. Akhirnya antara penjual dan pembeli sama-sama merasa benar dengan pendirian mereka dan dari sinilah muncul perselisihan. Dalam jual beli ini untuk melakukan pembuktian memang sulit mengingat *lovebird* adalah burung yang unik dengan berbagai macam variasi warna yang tidak bisa diatur oleh manusia melainkan sepenuhnya atas kekuasaan *Illahi*. Terkecuali burung *lovebird* yang mempunyai identitas seperti *ring* dimana hal ini bisa dijadikan bukti apabila terdapat masalah dalam jual beli, akan tetapi hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menjadikan satu-satunya jalan keluar. Karena banyak kasus *ring* bisa dimanipulasi.

Praktik jual beli ini seringkali dijumpai di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Beberapa peternak mengaku melakukan transaksi *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu tersebut dikarenakan kebutuhan mendadak, tidak adanaya waktu me*loloh*, dan lain sebagainya. Namun yang jelas praktik ini mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi dan beresiko mengalami kerugian bahkan rusaknya persaudaraan diantara kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Lovebird lolohan* yang belum keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Jual beli sendiri diartikan sebagai tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang diperbolehkan oleh syara'.[2]Semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara jual beli adalah sah, akan tetapi agama islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya tersebut. Sesuai dengan Surat al-Baqarah ayat 198[3]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

[2]Atik Abibah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 55-56.
[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: Penerbit JABAL, 2010), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan transaksi jual beli harus diperhatikan rukun dan syarat jual beli salah satunya ialah objek yang akan diperjualbelikan. Dengan artian yang dijadikan objek harus jelas diketahui jenisnya dan banyaknya. Kedudukan objek jual beli sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada dalam transaksi jual beli. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek perjanjian dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan spekulasi. Hal tersebut penting diperhatikan guna menjalin tansaksi jual beli yang baik sesuai ajaran Islam dan juga agar terhindar dari bantuk kecurangan dalam jual beli. Namun demikian, berbeda dengan praktik jual beli yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana mereka malakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan spekulasi yakni jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya.

Burung *lovebird* adalah salah satu burung hias yang mempunyai bulu yang beragam warnanya, mempunyai warna yang sangat mencolok dan berbeda dengan burung hias lainnya semakin bagus warnanya maka semakin mahal pula harga jual burung tersebut, sebab setiap warna sudah mempunyai patokan harga tersendiri dan sudah menjadi kebiasaan bahwa burung dengan warna-warna tertentu harganya akan lebih mahal contohnya seperti warna *batman* yang lebih mahal daripada warna *biru mangsi*.

Faktor yang menyebabkan jual beli anakan burung *lovebird* mempunyai resiko kecurangan dan penipuan adalah jual beli tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan ketika anakan masih belum keluar warna bulunya, dimana dalam hal penentuan harganya dilakukan berdasarkan spekulasi dan kesepakatan bersama saja. Meski menjalin kesepakatan bersama, hal ini lantas tidak menjadikan jual beli ini dibenarkan dan sah dalam agama Islam. Status objek jual beli yang tidak jelas tersebut tetap melanggar apa yang syarat sah jual beli. Salah satu syarat benda yang dijadikan objek jual beli yaitu harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui maka tidak sah hukumnya karena bisa saja jual beli tersebut mengandung unsur penipuan didalamnya.[4]

Menurut jumhur ulama, alasan diharamkan *ba'i al-gharar* disebabkan oleh beberapa hal yaitu:[5]

1. Termasuk memakan harta secara batil.
2. Menimbulkan permusuhan sesama muslim.
3. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
4. Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah mengalihkan konsentrasi berpikir dalam hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang berisifat semu.

Melihat dari alasan tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* tersebut sangat relevan dengan apa yang menjadi dampak dalam praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu. Seringkali jual beli

[4]Suhrawardi Lubis dan Farid Wadji,*Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 146.
[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menimbulkan permusuhan atau merusak tali persaudaraan antar sesama penghobi burung. Disisi lain jual beli yang sifatnya masih *gharar* tersebut mengundang seseorang untuk melakukan spekulasi untuk mencari keuntungan yang instan sehingga menjadikan seseorang menjadi pemalas dalam mencari rezki yang berkah.

Dalam hukum Islam jual beli seperti juga tidak diperbolehkan sebab memberikan resiko kerugian pada salah satu pihak, seperti dalam Qs. al-Nisa': 29[6]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"Hai orang-orang yang berimman, anganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka ssama suka diantara kamu.

Pada pratiknya jual beli anakan burung *lovebird* sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adanya *sighat,* adanya barang yang dibeli yaitu anakan burung *lovebird*, dan ada nilai tukar pengganti barang berupa uang. Berdasarkan syarat dan rukunnya jual beli tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur yang menjadikannya menjadi jual beli yang rusak. Namun yang menjadi masalah adalah objek jual beli tersebut yakni anakan burung yang masih belum keluar bulunya, padahal yang menjadi patokan dari harga jual burung tersebut adalah bulunya maka apabila objek yang mengandung unsur *gharar* tersebut diperjualbelikan tentu akan menjadikan jual beli ini sebagai jual beli

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *fasid* karena adanya spekulasi dan unsur penipuan didalamnya. Disisi lain adanya jaminan dalam jual beli ini tidak memeberikan pengaruh yang banyak karena tetap antara penjual dan pembeli merasa benar atas pendirian mereka terkait masalah yang terjadi dalam praktik jual beli burung *lovebird* yang belum keluar wara bulu ini. Hak *khiyār* sulit diterapkan dalam transaksi ini karena dalam pembuktian sangat sulit yang mengakibatkan transaksi ini sulit untuk dibatalkan.

Lebih detail lagi, jual beli tersebut dianggap *fasid* atau rusak disebabkan adanya ketidak jelasan antara warna bulu yang akan muncul sehingga akan menurus ke *grarar* dan dapat merugikan pihak pembeli, sebab warna bulu yang tumbuh tidak sesuai dengan akad awal. Seperti pada akad awal anakan burung akan berbulu warna *batman* namun ketika sudah muncul ternyata warnanya biru mangsi. Dalam hal ini penjual juga mempunyai resiko dirugikan, karena apbila prediksi warna yang dibuat penjual ternyata lebih rendah kualitasnya dibanding warna yang keluar nantinya, maka secara tidak langsung penjual mengalami kerugian dan ada rasa kekecewaan dalam dirinya. Tentu hal tersebut selain beresiko kerugian materiel, juga beresiko menimbulkan perselisihan dan merusak persaudaraan kedua belah pihak.

Meskipun ada yang melatar belakangi terjadinya transaksi jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu, seperti kebutuhan mendadadak, tidak adanya waktu me*loloh*, dan lain sebagainya. Hal tersebut lantas tidak menjadikan transaksi ini boleh dan sah dilakukan kapanpun, karena transaksi dengan obyek yang tidak jelas dan mengandung spekulasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini *mudharat*nya lebih besar dibanding kondisi masyarakat yang terpaksa melakukan transaksi ini. Karena dalam kondisi tersebut sebenarnya ada solusi lain yang bisa dilakukan daripada harus menjual burung *lovebird* yang tidak jelas. Sesuai dengan kaidah fiqh:

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اْلاِمْكَان

"Kemudlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin"

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli anakan burung yang masih belum keluar bulunya tidak diperbolehkan sebab dalam jual beli tersebut mengandung ketidak jelasan dan beresiko merugikan pembeli. Serta jual beli tersebut juga dapat merusak hubungan antara sesama manusia dikarenakan unsur *gharar* yakni jual beli yang tidak jelas tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah di paparkan oleh penulis, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli burung *lovebird* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini hampir keseluruhan tidak menimbulkan masalah kecuali pada transaksi burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya. Transaksi *lovebird* apapun bentuknya apabila yang menjadi objek adalah *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulunya maka seringkali menimbulkan masalah. Jual beli burung *lovebird lolohan* yang masih belum diketahui warnanya ini sudah sering dilakukan padahal dalam menentukan harga jual *lovebird* salah satunya dilihat dari warna burung *lovebird* tersebut. Namun hal ini dihiraukan oleh sebagian penjual atau peternak di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu wajar terjadi suatu masalah antara penjual dan pembeli karena jual beli yang merekla lakukan mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli burung *lovebird lolohan* di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo mengandug unsur *gharar* dan spekulasi yang dapat memicu terjadinya kecurangan dan beresiko merugikan salah satu pihak. Selain itu transaksi jual beli ini bisa merusak persaudaraan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan transaksi jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu ini menjadi jual beli yang *fasid*.

B. Saran

Dari pemaparan mengenai praktik jual beli burung *lovebird lolohan* yang belum keluar warna bulu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo diatas, maka penulis ingin memberikan saran baik kepada peternak selaku penjual maupun kepada konsumen selaku pembeli:

1. Peternak atau penjual, lebih baik semaksimal mungkin menjauhi transaksi burung *lovebird* yang masih belum jelas warnanya, meskipun dalam kondisi tertentu yang memaksa menjual *lovebird* tersebut. Lebih baik memilih solusi lain daripada harus menjual *lovebird* yang masih belum diketahui warnanya dengan melakukan spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak dan merusak tali persaudaraan.
2. Konsumen atau pembeli lebih baik membeli burung *lovebird* yang sudah dewasa atau bisa juga membeli indukan burung *lovebird* langsung apabila ingin memulai usaha budidaya burung *lovebird*. Meskipun harga relatif mahal tetapi itu sebanding dengan apa yang kita dapat dan juga kita menghemat waktu kita dalam memulai budidaya hurung *lovebird* karena tidak merawat mulai dari kecil seperti ketika mambeli burung *lovebird* yang masih *lolohan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DATAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Atok Bagus Satrio, "Pemberian Pakan Berbeda Pada Anakan Burung *Lovebird* Dengan Metode Hf(Hand Feeding)", *Simki-Techsain*, No.1, Vol.2 (Februari, 2017)

Atik Abibah. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 2011.

Chaudhry , Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar.* Jakarta: Kencana, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bandung: Penerbit JABAL, 2010.

Jita Risana," Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros(Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013)

Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)" Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

Djakfar, Muhammad.*Hukum Bisnis: Membangun wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009..

Handono, Biantono, et.al.*Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara.* Jakarta:Swadaya grup, 2013.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harsono, Yulian, et.al.*Sukses Beternak Lovebird Untuk Pemula.* Yogyakarta: Laksana,2018.

Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan : Salemba Humanika,2010.

Jazil,Saiful.*Fiqh Muamalah.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, Suhrawardi dan Wadji, Farid .*Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika,201

Lubis,Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,edisi revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Morissan. *Metode Penelitian survey.* Jakarta: Kencana, 2012.

Musafa'ah, Suqiyah.*Hadith Hukum Ekonomi Islam.*Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Depok: PT Raja Grafindo Persada,2016.

Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu.*Metodologi Penelitian.* Jakarta: BumiAksara, 1997.

Nawawi,Ismail.*Bisnis Syariah: Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik.* Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2011.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung : Sinar Baru Algensindo,1994.

Rochmatin Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)" (Skripsi-- Islam Institut agama Islam Negri, Purwokerto, 2017)

Rofiqli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2017.

Rony Tri Waluyo,"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Online Dalam Media Sosial *Facebook* Di Tulungagung" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2019)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,.* Bandung : Alfa Beta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : Alfa Beta, 2010.

Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Syafei, Rachmat.*Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Tim Laskar Pelangi. Metodelogi Fiqh Muamalah: *Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Wadji,Suhrawardi dan Farid.*Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yanuario Syahputra,"Analisis Kelayakan Budidaya Burung *Lovebird*(Agapornis)" (Skripsi--Institut Pertanian Bogor, 2014)

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Yudiantoro dan Maloedyn. *Lovebird Si Cantik Bersuara Merdu.* Jakarta: PT AgroMedia Pusaka, 2011.

Dwiki Amarudin(konsumen), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2019

Rahardian Ilham(konsumen), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2019.

Sugeng Purwanto(Peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2019.

Udin Syahputro(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 N ovember 2019.

Yudi(peternak), *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id